



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kusmin Bin Irzan;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/24 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung I Desa Pengabuan Kecamatan Abab
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Agama : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kusmin Bin Irzan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdhi, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT 001 / RW 001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSMIN BIN IRZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSMIN BIN IRZAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik polda Sumsel Palembang dengan berat Netto 0,102 (nol koma satu nol dua gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa plat No.Pol;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa KUSMIN BIN IRZAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan ersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KUSMIN Bin IRZAN Pada Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu pada bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Angkatan 45 Gg. Semeru Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 25 agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa sedang berjualan bakso bakar gerobak di desa air hitam. Lalu Terdakwa memanggil sdr HENDRA (DPO) yang sedang berjualan es di Desa air hitam dan terdakwa berkata "HEN CARIKE AKU SABU", lalu dijawab sdr HENDRA "NAK PAKET SABU YANG BERAPO", terdakwa jawab "yang paket seratus ribu bae". Setelah itu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr HENDRA, lalu Sdr HENDRA berkata "TUNGGULAH DISINI". Sekira pukul 07.20 wib sdr HENDRA datang kembali menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram kepada terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan transaksi dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr HENDRA, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didalam dompet hitam milik Terdakwa. setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa mendapat pesan melalui MICHAT oleh sdr CITRA (DPO) "KAK, KAPAN DATANG KEPRABUMULIH", Terdakwa jawab "BESOK AJA SEKALIAN SAYA MAU BELI ARANG", lalu sdr CITRA jawab "IYO, BAWAKE SABU KAK YO", Terdakwa jawab "IYO, TUNGGULAH BESOK". Setelah itu pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat menuju kota prabumulih, sesampainya dikota prabumulih terdakwa menuju kosan sdr CITRA di jalan angkatan 45 kelurahan gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih, tiba-tiba datanglah saksi Hariansyah, saksi Rizky Pangestu dan saksi Jepriansyah Opsnal Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh warga setempat dilakukan penggeledahan badan maupun kendaraan yang terdakwa gunakan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,142 gram ditemukan didalam dompet warna hitam milik Terdakwa yang berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa. selain itu anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone merk vivo warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit motor honda revo warna hitam tanpa plat nopol. Saat di integrasi mendalam bahwa benar keseluruhan barang bukti adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian Resor Prabumulih untuk di tidak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2813 / NNF / 2021, tanggal 30 Agustus 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- o Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,142 gram pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba pada Lampiran Undang – Undang Republik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sisa barang bukti seberat 0,102 gram di kembalikan ke penyidik.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tidak memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KUSMIN Bin IRZAN Pada Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu pada bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Angkatan 45 Gg. Semeru Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 25 agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa sedang berjualan bakso bakar gerobak di desa air hitam. Lalu Terdakwa memanggil sdr HENDRA (DPO) yang sedang berjualan es di Desa air hitam dan terdakwa berkata "HEN CARIKE AKU SABU", lalu dijawab sdr HENDRA "NAK PAKET SABU YANG BERAPO", terdakwa jawab "yang paket seratus ribu bae". Setelah itu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr HENDRA, lalu Sdr HENDRA berkata "TUNGGULAH DISINI". Sekira pukul 07.20 wib sdr HENDRA datang kembali menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,142 gram kepada terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan transaksi dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr HENDRA, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didalam dompet hitam milik Terdakwa. setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa mendapat pesan melalui MICHAT oleh sdr CITRA (DPO) "KAK, KAPAN DATANG KEPRABUMULIH", Terdakwa jawab "BESOK AJA SEKALIAN SAYA MAU BELI ARANG", lalu sdr CITRA jawab "IYO, BAWAKE

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABU KAK YO", Terdakwa jawab "IYO, TUNGGULAH BESOK". Setelah itu pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat menuju kota prabumulih, sesampainya dikota prabumulih terdakwa menuju kosan sdr CITRA di jalan angkatan 45 kelurahan gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih, tiba-tiba datanglah saksi Hariansyah, saksi Rizky Pangestu dan saksi Jepriansyah yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh warga setempat dilakukan penggeledahan badan maupun kendaraan yang terdakwa gunakan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,142 gram ditemukan didalam dompet warna hitam milik Terdakwa yang berada didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa. selain itu anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nopol. Saat di integrasi mendalam bahwa benar keseluruhan barang bukti adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian Resor Prabumulih untuk di tidak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2813 / NNF / 2021, tanggal 30 Agustus 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

o Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,142 gram pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba sisa barang bukti seberat 0,102 gram di kembalikan ke penyidik.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tidak memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jepriansyah bin Sarbani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi, Saksi Rizky Pangestu, bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Angkatan 45 Gg. Semeru Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu di dalam dompet warna hitam yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Saudara HENDRA (DPO) warga Kota Prabumulih. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Citra (DPO);
- Bahwa motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Rizky Pangestu, S.H., bin Solekan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi, Saksi Jepriansyah, bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Angkatan 45 Gg. Semeru Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu di dalam dompet warna hitam yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Saudara HENDRA (DPO) warga Kota Prabumulih. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Citra (DPO);
- Bahwa motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan alat bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2813 / NNF / 2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani Edhi Suryanto, S.So, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Syusuf Suprpto, S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik masing-masing berisikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm



kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **0,142 gram** (BB-1) (barang bukti disita dari Terdakwa **Kusmin bin Irzan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian sisa hasil pemeriksaan yaitu netto 0,102 gram (nol koma satu nol dua) Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jepriansyah dan Saksi Rizky pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Angkatan 45, Gang Semeru Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika di dalam dompet hitam di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut merupakan pesanan Saudara Citra (DPO);
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sedang berjualan bakso bakar gerobak di Desa Air Hitam. Lalu Terdakwa memanggil Saudara HENDRA (DPO) yang sedang berjualan es di Desa air itam dan terdakwa berkata "HEN CARIKE AKU SABU", lalu dijawab sdr HENDRA "NAK PAKET SABU YANG BERAPO", Terdakwa jawab "yang paket seratus ribu bae". Setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Hendra (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.20 WIB, Saudara HENDRA (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu tersebut didalam dompet hitam milik Terdakwa. setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mendapat pesan melalui MICHAT oleh Saudara CITRA (DPO) "KAK, KAPAN DATANG KEPRABUMULIH", Terdakwa jawab "BESOK AJA SEKALIAN SAYA MAU BELI ARANG", lalu Saudara CITRA (DPO) menjawab "IYO, BAWAKE SABU KAK YO", Terdakwa jawab "IYO, TUNGGULAH BESOK";
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kota Prabumulih, sesampainya di kota Prabumulih Terdakwa menuju kosan Saudara CITRA (DPO) di jalan angkatan 45 kelurahan gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota Prabumulih, tiba-tiba datanglah Saksi Rizky Pangestu dan Saksi Jepriansyah bersama Opsnal Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkoba tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan narkoba;
- Bahwa *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Citra (DPO);
- Bahwa motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengantarkan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik polda Sumsel Palembang dengan berat Netto 0,102 (nol koma satu nol dua gram);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa plat No.Pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jepriansyah dan Saksi Rizky Pangestu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Angkatan 45, Gang Semeru Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika di dalam dompet hitam di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut merupakan pesanan Saudara Citra (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara HENDRA (DPO) warga Kota Prabumulih;
- Bahwa *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Citra (DPO);
- Bahwa motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkotika tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa



tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi yaitu Terdakwa **Kusmin bin Irzan** yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan dan identitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman’;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternative pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jepriansyah dan Saksi Rizky pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Angkatan 45, Gang Semeru Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Jepriansyah dan Saksi Rizky yang saling berkesesuaian serta Keterangan Terdakwa, diketahui

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika di dalam dompet hitam di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari Saudara Hendra (DPO) untuk diantarkan kepada Saudara Citra (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2813 / NNF / 2021, tanggal 30 Agustus 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,142 gram pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika tersebut adalah pesanan dari Saudara Citra (DPO), dan berada dalam kekuasaan Terdakwa yang dapat melakukan berbagai Tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.2. Unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum’;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak atau melawan hukum menurut Van Bemmelen antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa ‘tanpa hak’ pada umumnya merupakan bagian dari ‘melawan hukum’ yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau, persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan berdasarkan Keterangan Saksi Jepriansyah dan Saksi Rizky Pangestu yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidanaanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik polda Sumsel Palembang dengan berat Netto 0,102 (nol koma satu nol dua gram) merupakan barang hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa plat yang diakui sebagai milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

yang diakui dan disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan beterus terang atas perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Kusmin bin Irzan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa plat

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH